



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Jamal Nasution;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gang Cempaka VI Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muhammad Jamal Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.,

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong baju kaos
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Sawal Surbakti dengan No.Polisi BK 2560 ACW dengan No.J-00858438

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nurdi Mulya Utama

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 wib terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** mendatangi saksi korban Nurdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Utama dirumahnya lalu terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban memasang spanduk dengan mengatakan “ayo mul kita pasang spanduk disuruh bos besar, amanah dia” lalu saksi korban menjawab “ya udah” kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau BK 2560 ACW milik saksi korban dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban sedangkan terdakwa posisi dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Lalang, terdakwa berkata kepada saksi korban “belok kita ke Indomaret beli minuman dulu” lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya di Indomaret kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban “kau mau minum apa” dan saksi korban menjawab “terserah” lalu terdakwa menuju Indomaret namun terdakwa kembali lagi dan tidak jadi beli minuman, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “udah sini aku yang bawa kereta” dan saksi korban menjawab “ya udah” lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan saksi korban posisi dibonceng kemudian sekira pukul 11.30 wib ketika melintas di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “beli dulu minuman aqua gelas” kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban dan pada saat saksi korban berada di warung untuk beli minuman aqua gelas, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban menuju Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai untuk menemui Juntak (belum tertangkap) setelah bertemu dengan Juntak, lali terdakwa meminta Juntak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian Juntak membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dan tak berapa lama Juntak kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Juntak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi korban di Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai, lalu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain sehingga mengetahui hal itu saksi korban lalu membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Medan Sunggal untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 wib terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** mendatangi saksi korban Nurdi Mulya Utama dirumahnya lalu terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban memasang spanduk dengan mengatakan "ayo mul kita pasang spanduk disuruh bos besar, amanah dia" lalu saksi korban menjawab "ya udah" kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau BK 2560 ACW milik saksi korban dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban sedangkan terdakwa posisi dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Lalang, terdakwa berkata kepada saksi korban "belok kita ke Indomaret beli minuman dulu" lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya di Indomaret kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban "kau mau minum apa" dan saksi korban menjawab "terserah" lalu terdakwa menuju Indomaret namun terdakwa kembali lagi dan tidak jadi beli minuman, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udah sini aku yang bawa kereta" dan saksi korban menjawab "ya udah" lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan saksi korban posisi dibonceng kemudian sekira pukul 11.30 wib ketika melintas di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "beli dulu minuman aqua gelas" kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban dan pada saat saksi korban berada di warung untuk beli minuman aqua gelas, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban menuju Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai untuk menemui Juntak (belum tertangkap) setelah bertemu dengan Juntak, lali terdakwa meminta Juntak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian Juntak membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dan tak berapa lama Juntak kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Juntak. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa diamankan oleh saksi korban di Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai, lalu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain sehingga mengetahui hal itu saksi korban lalu membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polsek Medan Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDI MULYA UTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib di Jalan TB Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012, Nomor Polisi BK 2560 ACW, No. Rangka MH354P00ACJ067310, No. Mesin 54P-067621 atas nama Sawal Surbakti;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BK 2560 ACW tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa datang kerumah menemui saksi dan mengatakan “ayo Mul, kita pasang spanduk disuruh bos besar, amanah dia” dan saksi menjawab “ya udah” lalu saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012, Nomor Polisi BK 2560 ACW dan sebelum pergi saksi permisi dulu kepada orang tua saksi dan sepeda motor saksi yang bawa lalu kami pergi dan melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Selayang, saat itu Terdakwa berkata “belok kita ke Indomaret, beli minuman dulu” lalu saksi berhenti dan Terdakwa berkata “kau mau minum apa?” dan saja menjawab “terserah” lalu Terdakwa jalan menuju Indomaret dan kembali lagi tidak jadi beli dan Terdakwa berkata “udah sini aku yang bawa kereta” dan saksi menjawab “ya udah” ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan saksi yang dibonceng lalu kami melintas di Jalan TB Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal lalu berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa berkata “beli dulu minuman aqua gelas” lalu saksi turun dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) lalu saksi ambil dan saksi menuju warung untuk membeli aqua gelas dan saat itu Terdakwa mengatakan “bentar ya” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi namun Terdakwa tidak kunjung kembali lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, saksi mencari Terdakwa dan sepeda motor saksi bersama saksi Adi Saputra kemudian kami pergi ke Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai dan sekitar pukul 02.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa kami amankan dan dibawa ke Jalan Eka Rasmi Kecamatan Medan Johor dekat rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa telah menggadaikan sepeda motor saksi tersebut kepada orang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 wib, saksi bersama dengan orang tua saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya jumpa di seputaran rumah karena Terdakwa sering bermain didekat rumah saya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. Saksi PONIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib di Jalan TB Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012, Nomor Polisi BK 2560 ACW, No. Rangka MH354P00ACJ067310, No. Mesin 54P-067621 atas nama Sawal Surbakti;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BK 2560 ACW tersebut adalah milik saksi korban Nurdi Mulya Utama;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 wib teman anak saksi dengan panggilan Letos datang kerumah saksi dan memiliki nama Terdakwa Muhammad Jamal Nasution, saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi "Wak, ada Mul ?" lalu saksi menjawab "ada, mau apa rupanya ?" lalu Terdakwa mengatakan "ada kerjaan pasang spanduk" setelah itu saksi memanggil anak saksi kemudian anak saksi yaitu saksi Nurdi Mulya Utama pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BK 2560 ACW milik anak saksi dan saat itu yang membawa adalah saksi Nurdi Mulya Utama sedangkan Terdakwa di bonceng;
 - Bahwa sekitar pukul 13.30 wib, anak saksi menelfon saksi dan berkata "pak, kereta dibawa lari sama abang itu (sambil menangis)" lalu ia menjelaskan kepada saksi bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa meminta kepada korban agar singgah ke Indomaret yang mana tujuan Terdakwa adalah untuk membeli Aqua namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar bergantian membawa sepeda motor dan saat dilokasi kejadian, Terdakwa menyuruh anak saksi agar membeli Aqua di warung dan setelah anak saksi turun dari sepeda motor untuk membeli Aqua, Terdakwa langsung lari membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi menjemput anak saksi dan pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 03.00 wib saksi ditelfon oleh anak saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil ditangkap dan diamankan lalu saksi langsung menuju lokasi ke Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 wib, saksi bersama dengan anak saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hukum;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Nurdi Mulya Utama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 3. Saksi ADI SAPUTRA Als ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib di Jalan TB Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012, Nomor Polisi BK 2560 ACW, No. Rangka MH354P00ACJ067310, No. Mesin 54P-067621 atas nama Sawal Surbakti;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BK 2560 ACW tersebut adalah milik saksi korban Nurdi Mulya Utama;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 17.00 wib korban bertemu dengan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa datang kerumah korban dan menemui korban lalu mengajak korban untuk memasang spanduk dan korban mau selanjutnya mereka pergi dan pada saat di jalan, Terdakwa menyuruh korban membeli Aqua diwarung lalu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan meninggalkan korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, saksi dan korban mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor korban kemudian kami pergi ke Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai dan sekitar pukul 02.00 wib kami bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa kami amankan dan dibawa ke Jalan Eka Rasmi Kecamatan Medan Johor dekat rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motor korban dan Terdakwa mengatakan bahwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 09.30 wib, korban bersama dengan orang tua korban membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hukum;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Nurdi Mulya Utama mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika dengan vonis selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2019 di Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 wib di Jalan TB Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012, Nomor Polisi BK 2560 ACW, No. Rangka MH354P00ACJ067310, No. Mesin 54P-067621 atas nama Sawal Surbakti;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BK 2560 ACW tersebut adalah milik saksi korban Nurdi Mulya Utama;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa datang kerumah menemui korban dan mengatakan "ayo Mul, kita pasang spanduk disuruh bos besar, amanah dia" dan korban menjawab "ya udah" lalu Terdakwa bersama dengan korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012, Nomor Polisi BK 2560 ACW dan sebelum pergi korban permisi dulu kepada orang tuanya dan sepeda motor korban yang bawa lalu kami pergi dan melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Selayang, saat itu Terdakwa berkata "belok kita ke Indomaret, beli minuman dulu" lalu korban berhenti dan Terdakwa berkata "kau mau minum apa?" dan korban menjawab "terserah" lalu Terdakwa jalan menuju Indomaret dan kembali lagi tidak jadi beli dan Terdakwa berkata "udah sini aku yang bawa kereta" dan korban menjawab "ya udah";
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan korban yang dibonceng lalu kami melintas di Jalan TB Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal lalu berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa berkata "beli dulu minuman aqua gelas" lalu korban turun dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) lalu korban ambil dan korban menuju warung untuk membeli aqua gelas dan saat itu Terdakwa mengatakan "bentar ya" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, Terdakwa mencari Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa bersama saksi Adi Saputra

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami pergi ke Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai dan sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa kami amankan dan dibawa ke Jalan Eka Rasmi Kecamatan Medan Johor dekat rumah dan menanyakan keberadaan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa telah menggadaikan sepeda motor Terdakwa tersebut kepada orang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban ke Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai didaerah Keramat Kuda dan menggadaikan sepeda motor tersebut melalui teman Terdakwa dengan panggilan Juntak (DPO)
- Bahwa motor milik korban digadaikan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Juntak (DPO) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.

Sawal Surbakti dengan No.Polisi BK 2560 ACW dengan No.J-00858438 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 wib terdakwa Muhammad Jamal Nasution mendatangi saksi korban Nurdi Mulya Utama dirumahnya lalu terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban memasang spanduk dengan mengatakan "ayo mul kita masang spanduk disuruh bos besar, amanah dia" lalu saksi korban menjawab "ya udah" kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau BK 2560 ACW milik saksi korban dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban sedangkan terdakwa posisi dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Lalang, terdakwa berkata kepada saksi korban "belok kita ke Indomaret beli minuman dulu" lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya di Indomaret kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban "kau mau minum apa" dan saksi korban menjawab "terserah" lalu terdakwa menuju Indomaret namun terdakwa kembali lagi dan tidak jadi beli minuman, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sini aku yang bawa kereta” dan saksi korban menjawab “ya udah” lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan saksi korban posisi dibonceng kemudian sekira pukul 11.30 wib ketika melintas di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “beli dulu minuman aqua gelas” kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban dan pada saat saksi korban berada di warung untuk beli minuman aqua gelas, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ;

- bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai untuk menemui Juntak (belum tertangkap) setelah bertemu dengan Juntak, lalu terdakwa meminta Juntak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian Juntak membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dan tak berapa lama Juntak kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Juntak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Jamal Nasution, dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, bahwa - pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 wib terdakwa Muhammad Jamal Nasution mendatangi saksi korban Nurdi Mulya Utama dirumahnya lalu terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban memasang spanduk dengan mengatakan "ayo mul kita pasang spanduk disuruh bos besar, amanah dia" lalu saksi korban menjawab "ya udah" kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau BK 2560 ACW milik saksi korban dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban sedangkan terdakwa posisi dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Lalang, terdakwa berkata kepada saksi korban "belok kita ke Indomaret beli minuman dulu" lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya di Indomaret kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban "kau mau minum apa" dan saksi korban menjawab "terserah" lalu terdakwa menuju Indomaret namun terdakwa kembali lagi dan tidak jadi beli minuman, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udah sini aku yang bawa kereta" dan saksi korban menjawab "ya udah" lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan saksi korban posisi dibonceng kemudian sekira pukul 11.30 wib ketika melintas di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "beli dulu minuman aqua gelas" kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban dan pada saat saksi korban berada di warung untuk beli minuman aqua gelas, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jermal XV Kecamatan Medan Denai untuk menemui Juntak (belum tertangkap) setelah bertemu dengan Juntak, lalu terdakwa meminta Juntak untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian Juntak membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dan tak berapa lama Juntak kembali menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Juntak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (bedrog), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: "unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum, bahwa cara terdakwa melakukan kejahatan tersebut yaitu dengan berpura-pura mengajak saksi korban memasang spanduk dengan mengatakan "ayo mul kita pasang spanduk disuruh bos besar, amanah dia" lalu saksi korban menjawab "ya udah" kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau BK 2560 ACW milik saksi korban dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi korban sedangkan terdakwa posisi dibonceng, kemudian ketika melintas di Jalan Bunga Asoka Kecamatan Medan Lalang, terdakwa berkata kepada saksi korban "belok kita ke Indomaret beli minuman dulu" lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya di Indomaret kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban "kau mau minum apa" dan saksi korban menjawab "terserah" lalu terdakwa menuju Indomaret namun terdakwa kembali lagi dan tidak jadi beli minuman, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udah sini aku yang bawa kereta" dan saksi korban menjawab "ya udah" lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan saksi korban posisi dibonceng kemudian sekira pukul 11.30 wib ketika melintas di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "beli dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman aqua gelas” kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban dan pada saat saksi korban berada di warung untuk beli minuman aqua gelas, saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Terdakwa tersebut kepada orang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah membuktikan unsur ketiga, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, serta terhadap diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Sawal Surbakti dengan No.Polisi BK 2560 ACW dengan No.J-00858438 yang telah disita, maka Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nurdi Mulya Utama;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Jamal Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Sawal Surbakti dengan No.Polisi BK 2560 ACW dengan No.J-00858438 Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nurdi Mulya Utama

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu Maret tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)